



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR188/17/Kept/403.013/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TIM
TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2018

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan;
 - b. Memberikan pembinaan kepada Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengadakan penelitian persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian lapangan;
 - c. Membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan, dan/atau membuat analisis/kajian biaya untuk perizinan dan nonperizinan yang dikenakan retribusi sesuai dengan bidangnya;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan secara teknis kepada pemohon sesuai dengan bidangnya;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dan/atau perangkat instansi vertikal yang terkait;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. mengadakan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/17/Kept/403.013/2018
 TANGGAL : 16 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Pengarah; Ketua; Sekretaris; Anggota;	1. Bupati Magetan; 2. Wakil Bupati Magetan. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. 1. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan; 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; 11. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan; 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; 14. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;

1	2	3
		<p>15. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>17. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;</p> <p>19. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>20. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>21. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>22. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>23. Kepala Bagian Administrasi Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/17/Kept/403.013/2018

TANGGAL : 16 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	PenanggungJawab;	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan.	
2.	Ketua;	Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan.	
3.	Sekretaris;	Kepala Seksi Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan.	
4.	Anggota;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan; 2. Kepala Seksi Potensi dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan; 3. Kasubag PSDA dan Lahan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Magetan; 4. Kepala Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan; 5. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Magetan; 6. Kepala Seksi Pemantauan Evaluasi dan Pemanfaatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan; 	

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Magetan;</p> <p>8. Kepala Seksi Lahan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Magetan;</p> <p>9. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan;</p> <p>10.2 (dua) Orang Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan;</p> <p>11. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Magetan;</p> <p>12. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Magetan;</p> <p>13. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Magetan;</p> <p>14. Kepala Seksi Kelembagaan, Investasi dan Perizinan Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan;</p> <p>15. Kepala Seksi Manajemen Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kab. Magetan;</p> <p>16. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan Kab. Magetan;</p>	<p>1. HENDRO WICAKSONO, S.Kom.</p> <p>2. LUDANANG TJATURATNA.</p>

1	2	3	4
		<p>17. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerjadan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kab. Magetan;</p> <p>18. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan;</p> <p>19. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan;</p> <p>20. Kepala Seksi OP Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan;</p> <p>21. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Komsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan;</p> <p>22. Kepala Seksi Usaha, Sarana, dan Jasa Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Magetan;</p> <p>23. Kepala Seksi Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Magetan;</p> <p>24. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Magetan;</p> <p>25. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Magetan;</p> <p>26. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Magetan;</p> <p>27. Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Magetan;</p>	<p>NIKEN ERI WAHYUNI.</p>

1	2	3	4
		28. Staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Magetan;	SUHADI, S.E.
5.	Sekretariat;	29. Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Magetan; 30. Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Magetan; 31. Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan; 32. Penyuluh pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan; 2 (dua) Orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan	ARIEF RACHMAN, S.H. HERI SUSANTO. WASDIYANA. YUDI NURYANTO, S.T. 1. SULISTYAWATI; 2. SUTAR.

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002